




	PTDI-STTD	Kode/No : 01/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD :</p> <p>Menjadi Lembaga Pendidikan vokasi yang unggul sdalam rangka mewujudkan sumber daya manusia transportasi darat yang prima, professional, beretika, memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.
2	Rasionale	Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Mendikbud No. 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Sikap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja taruna/taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja taruna/taruna penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja taruna/taruna penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. <p>Pengalaman kerja taruna/taruna sebagaimana dimaksud di atas berupa pengalaman dalam kegiatan tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p>

NO.	KATEGORI	ISI
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan 4. Kepala Bagian Administrasi Umum 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Tenaga kependidikan 8. Taruna
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 ayat 1). 2. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja taruna penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja taruna penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI STTD harus menetapkan profil lulusan dan memenuhi level KKNI

NO.	KATEGORI	ISI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur PTDI STTD harus menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di lingkungannya dengan memperhatikan Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus, Kemampuan Kerja, Pengalaman, Tata Nilai, dengan memperhatikan telah dimasukkannya visi PTDI STTD , visi program studi, jiwa entrepreneurship, pada setiap perubahan kurikulum. 3. Ketua Program Studi harus menyusun dan mengusulkan capaian pembelajaran lulusan di PTDI STTD berdasarkan usulan capaian pembelajaran dengan memperhatikan telah dimasukkannya visi program studi dan mengikuti perubahan kurikulum terbaru. 4. Wakil Direktur Bidang Akademik harus bertanggungjawab terhadap waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang keahlian. 5. Wakil Direktur Bidang Akademik harus bertanggungjawab terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan PTDI STTD . 6. Wakil Direktur Bidang Akademik harus bertanggungjawab terhadap kepuasan pengguna lulusan PTDI STTD 7. Wakil Direktur Bidang Akademik harus bertanggungjawab terhadap tingkat dan tempat kerja lulusan PTDI STTD.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Membentuk Tim penyusunan profil lulusan 1.b. Menetapkan SK Tim penyusunan profil lulusan 1.c Menetapkan profil lulusan 2.a. Membentuk Tim penyusun capaian pembelajaran lulusan 2.b Menetapkan SK Tim Penyusun capaian pembelajaran lulusan 2.c Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) seluruh Program Studi 3.a Membentuk Tim penyusun capaian pembelajaran lulusan 3.b Menyusun standar kompetensi lulusan 3.c Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan 3.d Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. 3.e Melibatkan alumni, pengguna, taruna, dosen dan tenaga kependidikan 4.a Melaksanakan kegiatan bursa kerja dan kerjasama dengan pengguna lulusan 4.b Membuat laporan profil lulusan 4.c Membuat Laporan Tracer Study 5.a Membentuk Tim tracer study 5.b Menyusun tracer study

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>6.a Mendokumentasikan hasil tracer study</p> <p>6.b Membentuk Tim Tracer Study</p> <p>6.c Membuat kuesioner dan survei kepuasan pengguna lulusan secara online</p> <p>7.a Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan</p>
7	Indikator	<p>1.a Adanya profil lulusan sesuai KKNI</p> <p>1.b Adanya SK Tim penyusunan profil lulusan</p> <p>2.a Adanya SK Direktur PTDI STTD tentang pengangkatan Tim Penyusun Capaian Pembelajaran lulusan seluruh Program Studi</p> <p>2.b Adanya Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi yang memenuhi level KKNI</p> <p>3.a Adanya usulan capaian pembelajaran program studi dari Ketua program studi.</p> <p>3.b Adanya Standar kompetensi lulusan yang diuraikan secara spesifik dan lengkap pada kurikulum masing-masing program studi.</p> <p>3.c Ada bukti kehadiran alumni, pengguna, taruna, dosen dan tenaga kependidikan dalam menyusun CPL</p> <p>4.a Adanya laporan profil lulusan per semester mengenai</p> <p>4.b Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang keahlian.</p> <p>5.a Adanya SK penetapan Tim tracer study</p> <p>5.b Paling tidak $\geq 75\%$ dari lulusan PTDI STTD bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.</p> <p>5.c Adanya dokumen tracer study</p> <p>6.a Penilaian yang “sangat baik” dari pengguna lulusan yang dinilai dari aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim dan pengembangan diri</p> <p>6.b Adanya dokumen kuesioner dan survei kepuasan pengguna lulusan</p> <p>7.a Persentasi $\geq 5\%$ didapatkan dari perhitungan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional dibagi dengan jumlah lulusan yang bekerja di badan</p>

NO.	KATEGORI	ISI
		usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin dikalikan 100%.
8	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Rumusan profil lulusan - Rumusan capaian pembelajaran - Standar dosen dan tenaga kependidikan - Manual penetapan standar - Manual pelaksanaan standar - Manual pengendalian standar 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penyusunan rumusan profil lulusan - Prosedur Penyusunan capaian pembelajaran - Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045 /U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Standar Isi Pendidikan Tinggi, BNSP 2010. 10. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 2007 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, RI No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD 13. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Ketarunaan, 2014.</p> <p>15. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Ketarunaan, 2014.</p> <p>16. Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>